



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENUGASAN KEINVESTIGASIAN
DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan Inspektorat Daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, dan pelaksanaan program lintas sektoral, perlu melaksanakan penugasan keinvestigasian;
 - b. bahwa untuk tercapainya kegiatan penugasan keinvestigasian yang efektif, efisien, tepat, dan akurat, perlu mengatur Pedoman Penugasan Keinvestigasian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan penugasan keinvestigasian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penugasan Keinvestigasian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENUGASAN KEINVESTIGASIAN DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
7. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Audit PKKN adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
8. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi pemeriksa atau pengawas internal dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.

9. Pemeriksa atau pengawas internal adalah Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan/atau yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.
10. Daftar Pihak-pihak yang terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan Audit Investigatif.
11. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah Audit Investigatif selanjutnya.
12. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan hasil ekspose.
13. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
14. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
15. Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
17. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
18. Pedoman Pengelolaan Penugasan Keinvestigasian yang selanjutnya disingkat PPPK adalah norma yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengendalikan penugasan keinvestigasian dengan tujuan tercapainya produk penugasan keinvestigasian yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan penugasan keinvestigasian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan keinvestigasian yang berkualitas dan bermanfaat; dan
 - b. terlaksananya penugasan keinvestigasian yang berkualitas dan bermanfaat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman pengelolaan penugasan keinvestigasian dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pedoman teknis Audit Investigatif;
 - b. pedoman teknis Audit PKKN; dan
 - c. pedoman teknis Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENUGASAN
KEINVESTIGASIAN DI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Audit Investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit Investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan pemeriksa atau pengawas internal akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan Audit Investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.
- b. Objek penugasan adalah Perangkat Daerah/Desa/organisasi lainnya yang di dalamnya terdapat kegiatan yang masuk lingkup keuangan negara/daerah/desa.
- c. Pimpinan Objek Penugasan adalah pimpinan objek penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Sasaran

Sasaran Audit Investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit Investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit Investigatif.

B. Pelaksanaan

1. Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kegiatan pengawasan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. perintah Bupati; dan
 - d. permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum.
2. Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Pembantu Bidang Khusus menerima disposisi dari Inspektur Daerah untuk melakukan pengembangan kegiatan pengawasan;

- b. Inspektur Pembantu Bidang Khusus melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif;
 - c. telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria dipaparkan/dilakukan ekspose secara internal;
 - d. berdasarkan ekspose, Inspektur Daerah memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit Investigatif;
 - e. kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif yaitu:
 - 1) ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan atau indikasi penyalahgunaan wewenang; dan
 - 2) ada indikasi Kerugian Keuangan Negara dengan nilai material dengan nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Audit Investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan yang memenuhi ketentuan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati dan Inspektorat Daerah dan telah melalui proses telaah pengaduan;
 - b. informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:
 - 1) *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - 2) *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
 - 3) *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan);
 - 4) *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - 5) *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan);
 - 6) *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan); dan
 - 7) *How Much* (berapa dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan).
 - c. Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan ketentuan paling sedikit terpenuhi 3 (tiga) unsur pertama yaitu: *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional.
4. Audit Investigatif yang bersumber dari perintah Bupati dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Audit Investigatif berdasarkan perintah Bupati melalui disposisi kepada Inspektur Daerah; dan
 - b. Inspektur Daerah mendisposisikan perintah Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

- c. Perintah Audit Investigatif tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - 1) objek penugasan sedang atau telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau APIP lainnya; dan/atau
 - 2) objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan).
- 5. Audit Investigatif yang bersumber dari permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. permintaan Audit Investigatif dalam bentuk tertulis dari instansi penyidik/aparat penegak hukum kepada Bupati c.q Inspektur Daerah;
 - b. Audit Investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan;
 - c. Inspektorat Daerah meminta pemaparan kasus/ekspose dari Instansi Penyidik;
 - d. Inspektorat Daerah melakukan telaah terkait:
 - 1) apakah kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh instansi penyidik/aparat penegak hukum pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbingan teknis oleh Inspektorat Daerah;
 - 2) sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
 - 3) ada/tidak ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang; dan
 - 4) ada/tidak ada indikasi Kerugian Keuangan Negara.
 - e. Permintaan Audit Investigatif dari penyidik tidak dapat dipenuhi/ditindaklanjuti apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau APIP lainnya (Inspektorat Daerah/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/Daerah/Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;
 - 2) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
 - 3) proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Audit Investigatif telah berada pada tahap penyidikan; dan/atau
 - 4) terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat Daerah terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh penyidik.
 - f. Hasil telaah disampaikan kepada Bupati;
 - g. Berdasarkan hasil telaah, Bupati mendisposisi Inspektorat untuk:
 - 1) melaksanakan/mendukung permintaan penyidik; atau

- 2) tidak menerima permintaan penyidik dengan menyampaikan jawaban secara tertulis kepada penyidik.
6. Inspektur Daerah menunjuk Tim Audit Investigatif dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah dan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan.
7. Setiap Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional serta kondisi tersebut harus dicantumkan pada laporan kemajuan penugasan Audit Investigatif.
8. Surat tugas Audit Investigatif mencantumkan sasaran Audit Investigatif yang akan dilakukan.
9. Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban anggaran Inspektorat Daerah.
10. Apabila anggaran tidak tersedia di Inspektorat Daerah, maka menjadi beban anggaran instansi yang meminta dilakukan Audit Investigatif.
11. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Audit Investigatif sebagai berikut:
 - a. dalam melaksanakan Audit Investigatif, Tim Audit Investigatif mengumpulkan bukti audit yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat:
 - 1) bukti audit cukup apabila bukti audit tersebut faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor;
 - 2) bukti audit andal apabila bukti audit tersebut adalah bukti terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat;
 - 3) bukti audit relevan apabila bukti tersebut mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan; dan
 - 4) bukti audit bermanfaat apabila bukti audit tersebut dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasannya.
 - b. dalam Audit Investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara *sampling* melainkan harus terhadap keseluruhan populasi yang disimpulkan;
 - c. dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - 1) fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigatif;
 - 2) sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - 3) pihak-pihak yang terkait.
 - d. pengumpulan bukti dalam Audit Investigatif dilaksanakan dengan:
 - 1) bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti

dokumen elektronik dapat dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik;

- 2) pemeriksa dan/atau pengawas internal menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan;
 - 3) pengumpulan bukti audit dilakukan dengan penyampaian permintaan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan;
 - 4) dalam hal pimpinan objek penugasan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh Tim Audit Investigatif yang bertugas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat pertama diterima maka ketua Tim Audit Investigatif segera menyampaikan surat permintaan kedua kepada pejabat yang berkewajiban menyediakan bukti-bukti dengan tembusan kepada Inspektur Daerah. Batas waktu pemenuhan bukti dicantumkan pada surat permintaan kedua paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima pejabat yang bersangkutan atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
 - 5) apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan dan pejabat yang berkewajiban menyampaikan bukti-bukti masih belum dapat melaksanakan kewajibannya, maka ketua Tim Audit Investigatif melaporkan kondisi dimaksud secara berjenjang kepada Inspektur Daerah melalui Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
 - 6) berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan/atau pertimbangan profesional pemeriksa/pengawas internal, Inspektur Daerah dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif dan menyampaikan pemberitahuan penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan dan tembusan kepada Bupati.
- e. dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif:
- 1) melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan Audit Investigatif;
 - 3) menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan
 - 4) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji Hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif.

- f. bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dapat dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja/*Worksheet* Audit Investigatif, sebagai berikut:
- 1) *worksheet* Audit Investigatif paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian kronologi fakta;
 - b) referensi bukti;
 - c) kriteria (peraturan perundang-undangan yang relevan);
 - d) analisis penyimpangan;
 - e) evaluasi bukti;
 - f) langkah tindak lanjut; dan
 - g) pembuktian (dokumen/bukti).
 - 2) analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan *Worksheet* Audit Investigatif dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti Audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan; dan
 - 3) berdasarkan *Worksheet* Audit Investigatif, Tim Audit Investigatif dapat mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.
- g. pada setiap tahap Audit, dilaksanakan supervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif;
- h. dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang memerlukan keahlian tertentu, dapat menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan;
- i. dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit Investigatif sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- 1) Tim Audit Investigatif melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan;
 - 2) dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur Daerah; dan
 - 3) dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka Audit Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

12. Pelaporan Hasil Audit Investigatif.

- a. Hasil Audit Investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disebut LHAI berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa Kerugian Keuangan Negara, serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak

penyimpangan berupa Kerugian Keuangan Negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil Audit Investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar..."

- b. LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan Audit Investigatif telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
 - c. Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggungjawab, Tim Audit Investigatif mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut (menggunakan inisial).
 - d. Inspektorat Daerah dilarang menerbitkan LHAI apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
 - e. Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
 - f. LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (Hipotesis terbukti);
 - 2) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara ke Kas Negara/Daerah/Desa atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI; dan
 - 3) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (Hipotesis tidak terbukti).
 - g. Setiap pegawai dilarang memberikan Laporan Hasil Audit Investigatif baik asli maupun dalam bentuk *copy* atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
13. Dalam pelaksanaan Audit Investigatif, Inspektorat Daerah dapat meminta *Quality Assurance* (Penjaminan Kualitas) kepada APIP lainnya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENUGASAN
KEINVESTIGASIAN DI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN TEKNIS AUDIT PKKN

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. penugasan Audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan.
- b. objek penugasan adalah Perangkat Daerah/Desa/organisasi lainnya yang di dalamnya terdapat kegiatan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan

Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

3. Sasaran

Sasaran Audit PKKN adalah penghitungan nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit PKKN.

B. Pelaksanaan

1. Penerimaan Permintaan Audit PKKN

- a. tahapan penerimaan permintaan Audit PKKN dilakukan sebagai berikut:
 - 1) penyidik mengajukan permintaan Audit PKKN secara tertulis kepada Bupati c.q Inspektorat Daerah atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan;
 - 2) Inspektur Daerah membuat permintaan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara yang dimintakan Audit PKKN;
 - 3) atas hasil ekspose Inspektorat Daerah menyampaikan telaah kepada Bupati; dan
 - 4) Bupati mendisposisikan Inspektorat untuk menindaklanjuti/tidak menindaklanjuti permintaan penyidik.
- b. penugasan didahului dengan ekspose oleh Penyidik, dengan tujuan:
 - 1) untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari suatu kasus;
 - 2) untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Audit PKKN yang tepat; dan

- 3) untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Audit PKKN dilaksanakan.
- c. ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah;
 - d. pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik memaparkan:
 - 1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan oleh penyidik;
 - 2) pihak-pihak yang diduga terlibat terkait bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
 - 3) bukti-bukti yang sudah diperoleh penyidik;
 - 4) ruang lingkup penugasan yang diminta; dan
 - 5) nilai Kerugian Keuangan Negara sementara menurut penyidik.
 - e. ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PKKN:
 - 1) dapat dipenuhi; atau
 - 2) tidak dapat dipenuhi.
 - f. hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil ekspose/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik;
 - g. permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - 1) perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) terdapat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan;
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik relatif cukup, andal, relevan dan bermanfaat; dan
 - 4) Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan APIP lainnya belum melakukan Audit Investigatif atas perkara yang sama.
 - h. apabila dalam ekspose Inspektorat Daerah berpendapat kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) di atas belum terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dan menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE), dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H).
 - i. proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Daerah dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat Daerah cukup untuk dilakukan Audit PKKN;

- j. permintaan Audit PKKN tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak terpenuhi;
 - k. apabila Inspektorat Daerah telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan audit PKKN dikirim secara formal melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah ditujukan kepada Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati; dan
 - l. apabila permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi, maka Inspektur Daerah menerbitkan surat perintah tugas.
2. Persiapan Penugasan Audit PKKN
- a. Penerbitan Surat Perintah Tugas Audit PKKN:
 - 1) Inspektur Daerah menunjuk Tim Audit PKKN dinyatakan dalam surat perintah tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah dan disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik;
 - 2) surat perintah tugas Audit PKKN mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan;
 - 3) jangka waktu Audit PKKN disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - 4) apabila waktu audit berakhir dan Audit PKKN belum dapat diselesaikan maka Inspektur Daerah menerbitkan surat perpanjangan Audit PKKN.
 - b. Perencanaan Audit
 - 1) program Audit PKKN disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) audit program mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara dan apabila ada, untuk menentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut;
 - b) audit program mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum;
 - c) bukti-bukti yang diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat dengan tujuan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - d) apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung Kerugian Keuangan Negara tersebut.
 - 2) dalam merencanakan Audit PKKN, Tim Audit PKKN:
 - a) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - c) merencanakan metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan

- d) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.
- 3) rencana Audit PKKN yang telah ditetapkan tidak bersifat final.
3. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan APIP untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (*novum*) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/penyimpangan.
4. Pelaksanaan Penugasan Audit PKKN
 - a. pelaksanaan penugasan Audit PKKN dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara;
 - b. tahapan pelaksanaan penugasan terdiri dari:
 - 1) pengumpulan bukti;
 - 2) pengujian, analisis dan evaluasi bukti; dan
 - 3) penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - c. pengumpulan bukti:
 - 1) bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan);
 - 2) bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, andal, relevan dan bermanfaat:
 - a) bukti audit cukup apabila bukti audit tersebut faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor;
 - b) bukti audit andal apabila bukti audit tersebut adalah bukti terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat;
 - c) bukti audit relevan apabila bukti tersebut mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan; dan
 - d) bukti audit bermanfaat apabila bukti audit tersebut dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan penugasannya.
 - 3) Tim Audit PKKN mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa sehingga memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus.
 - 4) perolehan bukti dalam Audit PKKN sebagai berikut:
 - a) permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik Pemohon;

- b) permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
 - c) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik Pemohon, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
- 5) apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur Daerah menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- 6) apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim audit PKKN dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
- d) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - e) Tim Audit PKKN menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Tim Audit PKKN memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- 7) terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
- d. Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti:
- 1) bukti-bukti yang telah dikumpulkan, kemudian ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis oleh Tim Audit PKKN sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) dalam mengevaluasi bukti, Tim Audit PKKN harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit; dan
 - c) mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.

- 3) bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh Tim Audit PKKN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan
 - c) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
 - 4) apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 3) disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, Tim Audit PKKN melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait;
 - 5) permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Tim Audit PKKN melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik;
 - 6) klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Audit PKKN merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan, bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru;
 - 7) apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka Tim Audit PKKN menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan;
 - 8) Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan Tim Audit PKKN untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka Inspektur Daerah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik dan dapat menghentikan penugasan; dan
 - 9) Jika dalam pelaksanaan audit PKKN, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
- e. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara:
- 1) metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga dapat dikembangkan oleh auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi;

- 2) metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing harus dapat diterima secara umum;
 - 3) bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - b) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - c) hilangnya sumber/kekayaan negara yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - d) penerimaan sumber/kekayaan negara lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - e) timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
 - f) timbulnya suatu kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - g) hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; dan
 - h) hak negara yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
 - 4) bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa:
 - a) *mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya;
 - b) kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima; dan
 - c) kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.
 - 5) Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan pendapat APIP yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
5. Pengkomunikasian Hasil Audit PKKN
- a. Tim Audit PKKN mengkomunikasikan tentang metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya Kerugian Keuangan Negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN diterbitkan.
 - b. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.

- c. Hasil Audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
 - d. Pengkomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara.
 - e. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
 - f. Laporan hasil Audit PKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.
6. Pelaporan
- a. Laporan hasil Audit PKKN menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
 - b. Inspektur Daerah dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.
 - c. Laporan hasil Audit PKKN harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*.
 - d. Setiap pegawai maupun pejabat pada Inspektorat Daerah dilarang memberikan laporan hasil Audit PKKN baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
 - e. Informasi dalam laporan hasil Audit PKKN dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
 - f. Tim Audit PKKN membuat laporan hasil Audit PKKN sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
 - g. Laporan hasil Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun dalam bentuk surat.
 - h. Format laporan hasil Audit PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - 1) dasar penugasan;
 - 2) tujuan penugasan;
 - 3) ruang lingkup penugasan;
 - 4) batasan dan tanggung jawab;
 - 5) pernyataan pemenuhan norma;

- 6) prosedur penugasan;
 - 7) hambatan;
 - 8) pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 9) data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - 10) metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 11) hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 - 12) lampiran-lampiran yang diperlukan.
7. Dalam pelaksanaan Audit PKKN, Inspektorat Daerah dapat meminta *Quality Assurance* (Penjaminan Kualitas) kepada APIP lainnya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENUGASAN
KEINVESTIGASIAN DI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli yang selanjutnya disebut PKA dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/ atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata (yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara).
- b. PKA yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. PKA yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di hadapan penyidik dan di sidang pengadilan, selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta Inspektorat Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Penugasan PKA yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara, untuk membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Sasaran

Sasaran Pemberian Keterangan Ahli adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberian keterangan ahli meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.

B. Pelaksanaan

1. Inspektorat Daerah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Keuangan Negara.
2. Keterangan ahli dilakukan oleh Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Fungsional lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Daerah.
3. Pembiayaan Pemberian Keterangan Ahli dapat dibiayai oleh instansi pemohon yang meliputi perjalanan dinas dan honorarium ahli.
4. Penerimaan Penugasan
 - a. pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang;
 - b. permintaan keterangan ahli disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Daerah;
 - c. pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan;
 - d. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli; dan
 - e. dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Daerah melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
5. Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
6. Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
7. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, pemberi keterangan ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a. proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b. proses terjadinya Kerugian Keuangan Negara;
 - c. metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan; dan
 - d. jumlah Kerugian Keuangan Negara.

8. Dalam memberikan keterangan ahli, Inspektorat Daerah dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO